

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

pada mula terbentuknya gerakan *Women's March* diawali oleh aksi protes dari Terasa Shook yang dilakukan di laman *Facebook* nya, untuk mengajak masyarakat melakukan gerakan *Long March*. Demo ini dilaksanakan masyarakat untuk menolak terpilihnya Presiden Donald Trump, karena dinilai menurutnya sangat kontroversi terhadap perempuan. Ketika berita ini menyebar luas kepada masyarakat, maka memunculkan banyak akun-akun sosial media yang kemudian ikut menaikan isu tersebut. Hasil dari kerjasama menyatukan suara dari masyarakat, maka dibuatlah sebuah halaman *Facebook* resmi bernama "*Women's March on Washington*". Dari inisiatif tersebut semakin besar perkembangan partisipasi dari masyarakat untuk kemudian ikut serta dalam melakukan kampanye (Prandansari, 2018).

Momen aksi *Women's March* di Washington didukung oleh aktivis feminis Indonesia. Dengan melakukan berbagai aksi dalam memperingati Hari Perempuan Internasional. Seperti melakukan demonstrasi yang menjadi sebuah bentuk tindakan solidaritas yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di seluruh dunia. Tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai upaya untuk menyuarakan tuntutan, menyebarkan pandangan, serta menyebarkan ideologi tuntutan kepada publik. Hal ini memunculkan antusiasme karena momen dari aksi *Women's March* diselenggarakan tidak hanya di negara maju saja, tetapi negara berkembang pun ikut memeriahkan aksi tersebut yang salah satunya adalah negara Indonesia. Aksi *Women's March* bisa masuk ke Indonesia karena di Indonesia sendiri masih rentan terhadap berbagai isu perempuan yang perlu diperhatikan. Berbagai isu yang disebutkan antara lain adalah mengenai adanya pemenuhan hak untuk perempuan, terciptanya kesetaraan gender, melakukan pengurangan terhadap kasus kekerasan dan pelecehan seksual karena saat ini masih saja terjadi pada perempuan berada pada Indonesia (Prandansari, 2018).

*Women's March* dilaksanakan di berbagai kota selain dari kota Jakarta dan Yogyakarta, juga dilaksanakan di Pontianak, Kupang, Salatiga, Surabaya, Malang, Bandung, Sumbang, Bali. Dengan menggunakan media sosial, melalui akun resmi Instagram @womensmarchjkt mempunyai 14,6 ribu pengikut, melalui laman Instagram *Women's March* Jakarta telah

memposting sekitar 294 memberikan informasi postingan berisi video, gambar, dan juga melakukan siaran langsung. Selain itu membuat poster untuk di *post* di akun instagramnya. Media sosial *Women's March* juga menyuarakan untuk selalu mengajak seluruh perempuan di Indonesia untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan demonstrasi, kampanye, dan juga kepentingan untuk melakukan promosi dalam menyuarakan tuntutan hak-hak perempuan. Seperti memfasilitasi debat kelompok, melakukan pemutaran film, melakukan pertunjukan seni, dan pertunjukan musik. *Women's March* telah memenuhi kriteria sebagai kelompok kepentingan untuk melakukan promosi dalam rangka memperjuangkan hak-hak perempuan. Alasan pertama karena merupakan “*a group for promotes a cause*” yang merupakan sekelompok memiliki kesamaan bersama demi sesuatu yang dituju. Tujuannya yaitu untuk mempromosikan isu hak asasi manusia seperti keadilan dan isu terhadap perempuan. Kedua “*everybody can join*” yang mana keanggotaannya bersifat terbuka dan semua orang dapat bergabung sehingga keanggotaannya tidak terbatas (Al Ayubi & Zahidi, 2022). Di Indonesia perlu adanya peraturan hukum yang mengatur terkait kejelasan status perlindungan dan keamanan terhadap marjinal yang mengalami penekanan, tujuannya untuk mencapai keadilan gender. Gerakan yang dilakukan dalam periode tahun 2017-2018 fokus pada tuntutan untuk mengesahkan undang-undang. *Women's March* berperan aktif untuk mengarahkan masyarakat serta menekankan pemerintah agar mau melihat suara serta memberikan dukungan. berbagai tuntutan terkait kebijakan yang diperjuangkan untuk memenuhi tuntutan hak perempuan, dan diarahkan untuk mempengaruhi opini publik.

Berdasarkan data dari laporan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2017 terdapat catatan bahwa permasalahan kasus kekerasan perempuan terjadi sebanyak 259.150 di sepanjang tahun 2016. Dari total jumlah tersebut setidaknya terdapat 245.000 kasusnya berawal dari kekerasan dalam ranah domestik. persoalan ini didominasi oleh Kekerasan khususnya terjadi di dalam Rumah Tangga (KDRT) juga terjadi kekerasan pada Pasangan Romantis (RP) yang kasusnya mencapai 10.205. kasus tersebut dibagi lagi beberapa klasifikasi yang menyatakan bahwa kekerasan fisik mencapai 4.281 kasus, kasus yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual terjadi sebanyak 2.290, kasus dengan kategori kekerasan fisik sebanyak 490, kekerasan yang terjadi pada buruh migran sebanyak 90 kasus, dan kasus dengan kategori perdagangan manusia (*human trafficking*) sebanyak 139 kasus. Data tersebut menjadi salah satu panduan untuk para aktivis dalam menuntut hak-hak untuk melindungi pekerja perempuan yang telah mengalami kekerasan. Kasus yang terjadi pada pekerja dan buruh perempuan masih terjadi, sehingga ironisnya menjadikan situasi seperti ini

memburuk karena keberadaan sindikat adanya perdagangan manusia (*human trafficking*). Oleh karena itu melalui berbagai gerakan dan pemahaman dari para aktor terkait. Momen dari *Women's March* dimanfaatkan sebagai bentuk upaya dalam membantu permasalahan tersebut. bahwa tahun 2017 ada 2.981, 2018 ada berjumlah 5.280, 2019 ada 4.898, 2020 jumlahnya 7.191, dan tahun 2021 ada 7.784 kasus kekerasan seksual. Data diperoleh dari KemenPPPA saat ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat terkait kekerasan terhadap wanita karena dilihat dari pengembangan perlindungan perempuan dari ancaman dan penelusuran struktural dan budaya keterlambatan dalam melindungi perempuan dari ancaman kekerasan. Sehingga setiap tahunnya jumlah kasus kekerasan seksual selalu meningkat (Hulahi et al., 2022).

*Women's March* Indonesia sendiri didirikan dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan kampanye dalam melawan kekerasan perempuan yang terjadi di Indonesia. Misi nya adalah menghapus segala bentuk yang dikategorikan sebagai kekerasan dan pelecehan yang dilakukan terhadap perempuan di Indonesia. Gerakan *Women's March* memiliki tujuan dalam mengubah tatanan sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi. Sehingga keberadaan perempuan dapat diakui serta memperoleh ruang gerak yang adil. Gerakan ini juga bertujuan untuk mendorong pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan peluang kerja yang setara untuk perempuan.

Berbagai aksi protes yang dilaksanakan memberikan pengaruh kepada kelompok kepentingan untuk melakukan advokasi memberikan ruang dan hak suara kepada publik, bertujuan untuk mendesak pemerintah supaya secepatnya mengesahkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Aksi tersebut meminta tujuh tuntutan, pada tahun 2018 lalu. Ketujuh tuntutan tersebut diantaranya 1) mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye untuk menghapus kekerasan gender, 2) menghapus stigma dan diskriminasi terhadap pengidap HIV dan pecandu narkoba, 3) melakukan tuntutan kepada pemerintah dalam membuat hukum dan kebijakan dalam mendukung penanggulangan kekerasan gender, 4) melayangkan tuntutan kepada untuk menentukan diberlakukannya keadilan dan melakukan pemilihan ditunjukan bagi para korban atas kasus kekerasan, 5) menghentikan segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh negara atas hak tubuh dan seksualitas yang dimiliki oleh warga negaranya 6) melakukan penghapusan terhadap segala praktik dan budaya yang mengarah kepada terjadinya kekerasan terhadap gender, 7) melayangkan tuntutan kepada pemerintah sehingga dapat menghapus hukum dan kebijakan yang bersifat diskriminatif (Al Ayubi & Zahidi, 2022). Dengan adanya perkembangan media sosial dan

terbentuknya *Women's March* dijadikan alat bagi perempuan dalam melakukan perlawanan serta menghadapi jika terjadinya kekerasan seksual, dijadikan alat untuk mendapatkan keadilan, memberikan sebuah dukungan korban kekerasan seksual, serta dapat dijadikan sebagai wadah bagi para korban kekerasan seksual. Dari semua itu bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan publik di Indonesia mengenai kekerasan seksual. Media sosial dikategorikan sebagai cara yang modern untuk berkomunikasi karena dapat menjangkau masyarakat luas tanpa batas. Kampanye yang dilakukan *Women's March* membawakan hasil yang ditandai dengan tumbuhnya semangat dari perempuan untuk melawan kekerasan seksual, mewujudkan keadilan, memperoleh dukungan, mengobarkan semangat juang, dan menjadi wadah berbagi pengalaman oelh perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual.

Aksi *Women's March* dilakukan dari tahun ke tahun, di tahun 2019 acara *Women's March* bertemakan perempuan dan politik dengan mengajukan 10 tuntutan yang diantaranya adalah 1) mendesak pengesahan undang- undang yang menyuarakan penghapusan terhadap kekerasan, 2) menghapus dan melakukan perubahan terhadap undang- undang yang dinilai mencerminkan diskriminasi, 3) memastikan adanya implementasi undang-undang desa dan nelayan untuk memastikan kesadaran perempuan terhadap lingkungan, 4) meminta kepastian terhadap hak perlindungan dari pekerja migran di Indonesia terkhusus untuk perempuan dengan menghentikan adanya praktik perdagangan manusia dan praktik eksploitasi manusia 5) meminimalisir adanya tindakan pelanggaran terhadap HAM dan jika pelanggaran tersebut terjadi maka harus ada tindakan hukum yang tegas tanpa terkecuali termasuk menghukum perempuan jika bertindak kriminal, tanpa memandang minoritas serta kelompok marjinal, 6) mengimplementasikan dalam penerapan hukum terhadap kesetaraan gender, 7) menuntut untuk meningkatkan pembangunan secara menyeluruh dan inklusif, 8) mengikutsertakan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik yang sebelumnya telah diberikan bekal pendidikan politik dan kewarganegaraan berdasarkan pendekatan gender, 9) memasukkan isu-isu gender ke dalam kurikulum pendidikan, 10) memberikan jaminan perlindungan sosial secara merata dan inklusif dengan pertimbangan gender. Pada tahun 2020, *Women's March* membuat kampanye negara Indonesia mengusulkan tema "bergerak menuntut patriarki" dengan membawa enam tuntutan yang meliputi:

- 1) Menuntaskan segala bentuk kasus kekerasan terhadap perempuan.
- 2) Membentuk sebuah sistem yang mengedepankan adanya perlindungan terhadap perempuan.

- 3) Mendorong untuk melakukan pengesahan terhadap RUU mengenai peniadaan kasus kekerasan seksual dan UU mengenai perlindungan pekerja rumah tangga.
- 4) Menolak disahkan nya Omnibus Law, RKUHP, RUU Ketahanan Keluarga.
- 5) Menghentikan agenda pembangunan yang lebih condong menguntungkan investor.
- 6) Mencabut kebijakan yang bersifat diskriminatif berdasarkan gender

Tujuan utamanya adalah untuk melawan struktur dan norma-norma patriarki yang masih ada dalam masyarakat. Gerakan ini berupaya menghasilkan perubahan yang lebih adil dan setara bagi perempuan serta menciptakan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan keadilan gender.

Visi *Women's March* adalah mewujudkan terbentuknya kesetaraan terhadap aspirasi masyarakat terkhusus bagi perempuan, kelompok minoritas, dan kelompok marginal. Dengan cara memanfaatkan gerakan feminis di Indonesia (Jakarta Feminist, 2022). Adapun yang menjadi misi dari gerakan *Women's March* mencakup beberapa hal, yaitu:

- 1) Menumbuhkan kesadaran terhadap pemahaman dan keterampilan masyarakat terhadap konsep feminisme dan interseksionalitas bagi perempuan, kelompok minoritas, dan marginal.
- 2) Memunculkan adanya keterlibatan masyarakat sehingga dapat melakukan advokasi dalam rangka mencapai terbentuknya perubahan sosial dan mewujudkan adanya implementasi kebijakan yang berbasis feminisme.
- 3) Memperkokoh dan meluaskan jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan terutama yang tertarik dengan isu-isu feminisme.
- 4) Sehingga dapat menjalin kerja sama dengan banyak pihak dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan.

Dengan demikian, *Women's March* bertujuan untuk mengubah pandangan dan sistem yang tidak setara dalam masyarakat, serta memperjuangkan hak-hak perempuan, kelompok minoritas, dan kelompok marginal melalui pendidikan, partisipasi, advokasi, dan kerjasama yang kuat (jakarta feminist, 2022).

Pergerakan protes terus menyebar secara transnasional ini menjadi gerakan perlawanan yang bisa dikatakan besar pengaruhnya. Keberhasilan *Women's March* pada tahun 2017-2018 dilatar belakangi oleh adanya berbagai aktor yang terlibat dalam aksi dan menjadi ekstensi dalam gerakan yang dilakukan tersebut. Aktor tersebut diantaranya Anindya Vivi Restuviani, Kate Walton, Kerri na Basaria, Emily Lawson, Carmen Perez, dan pengusaha muda Bob Bland yang memiliki peran

luar biasa dalam menyelenggarakan *Women's March* (Ismail & Zulfadilah, 2020). Hal ini muncul karena rendahnya partisipasi dan respon dari pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan publik terhadap permasalahan perempuan, diantaranya masih minimnya hak-hak perempuan, masih terjadi pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, terjadinya begal payudara, *catcalling*, tindakan asusila, terjadinya kekerasan verbal maupun fisik terhadap perempuan, masih terjadi pelanggaran hak dalam ranah industri juga ekonomi. Dalam memperjuangkan hak pekerja migran perempuan yang berada di luar negeri, *Women's March* menuntut untuk disahkan nya perlindungan bagi para pekerja terkhusus pada tanggal 25 Oktober 2017 mengesahkan DPR kemudian mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran. Poin dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa terdapat jaminan perlindungan terhadap penjualan orang, perlindungan kekerasan fisik dan kekerasan seksual, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya, serta melakukan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia melalui sistem yang jelas dan terpadu.

*Women's March* terus mendesak agar perempuan dapat dilindungi secara hukum untuk mengetahui prosedur mempidanakan pelaku dan tidak terjadinya pengancaman dan menyalahkan korban kekerasan seksual. Maka terbentuklah PERMA No. 3 Tahun 2017 yang mengatur kesetaraan gender untuk mengatur hakim agar tidak merugikan korban dalam mempidanakan pelaku. Tuntutan demi tuntutan dilayangkan kepada pemerintah Indonesia sehingga mengubah kebijakan publiknya, namun RUU PKS masih belum juga disahkan di Indonesia. Ada berbagai tantangan dalam proses pengesahan tersebut, karena berbagai isu yang di *framing* oleh *Women's March* dinilai bukan sebagai agenda politik Indonesia. Dinilai berseberangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, UUD 1945, dan RPJM Tahun 2020-2025 dalam pengimplementasiannya yang mana harus memberikan rasa aman, memberikan perlindungan, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya memenuhi hak-hak perempuan. Indonesia masih dikatakan sebagai negara yang menganut patriarki, sehingga terbentuknya konstruksi sosial yang kemudian melemahkan kedudukan perempuan yang dijadikan objek perjuangan dimulai tahun 2018.

Keadilan sosial tidak dapat diperoleh oleh korban ketika adanya kekerasan seksual, karena hal ini merupakan hambatan dalam mencapai nilai tersebut. terdapat relasi kuasa antara laki-laki atau perempuan, antara anak perempuan atau orang dewasa, dan ketimpangan yang terjadi antara disabilitas dengan non disabilitas semakin menegaskan ketimpangan tersebut. Ketika korban

berhadapan dengan pejabat publik atau tokoh publik, menjadikan tersangka mendapatkan akses dalam menggunakan jaringan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada korban untuk mendapatkan keadilan, adanya pandangan dari aparat yang berwenang yang beranggapan bahwa hal tersebut tidak termasuk ke dalam kekerasan seksual. Sehingga dari sini menimbulkan adanya impunitas terhadap para pejabat dan tokoh publik. Hasilnya para korban tidak mendapatkan fasilitas pemulihan dan keadilan dan kebenaran hanyalah angan yang sulit dicapai. Data dari Komnas Perempuan pun menunjukkan bahwa di tahun 2020 saja masih banyak terjadi kekerasan seksual dari pejabat publik.

Di Indonesia terjadi eksploitasi seksual dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap EV seorang anak umur 14 tahun, yang diperkosa oleh Ramadio selaku Wakil Bupati Buton Utara. Tersangka melakukan transaksi dengan tante korban TB umur 32 tahun yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Raha dikarenakan memperdagangkan anak dan mengeksploitasi anak, sehingga mendapatkan hukuman kurungan penjara selama 6 tahun 6 bulan dan dikenakan denda sebesar Rp. 100 juta. Putusan tersebut ditambahkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara bahwa tersangka mendapatkan 9 tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp. 100 juta. Namun Ramadio yang sudah menjadi tersangka belum ditahan karena harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Presiden RI melalui Kemendagri sesuai dengan UU No. 12 tahun 2022 mengenai Pemerintah Daerah. Walaupun Komnas Perempuan secara terang-terangan telah mendorong untuk diproses hukum namun belum juga ditanggapi. Maka Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil yang berada di Sulawesi Tenggara melakukan Konferensi Pers untuk membersamai korban mendapatkan penegakan hukum.

persoalan kekerasan seksual yang menimpa pada anak usia 17 tahun di kawal oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Dalam kasus tersebut yang menjadi tersangka adalah MAA dari Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara yang masih berusia 20 tahun. permasalahan tersebut tidak dipidanakan melainkan korban dan tersangka dinikahkan sebagai bentuk dari tanggung jawab. Menurut Nahar selaku Deputy Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, seharusnya kejadian tersebut naik ke meja hijau karena disamping korban yang masih di bawah umur kasus tersebut dikategorikan kriminal karena termasuk dalam kasus dugaan pemerkosaan atau persetubuhan. Dengan membawa kasus ini pada ranah pidana maka akan tercipta keadilan. Karena telah menjalankan hukuman sesuai aturan hukum. Melalui Tim SAPA dari KemenPPPA yang terdiri dari 129 orang, Nahar sudah melaksanakan koordinasi

Bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya untuk mendapatkan informasi keberlanjutan kasus yang berujung damai tersebut karena orang tua korban dan pelaku sepakat untuk menikahkannya secara siri. Maka terjadilah pernikahan pada 11 November 2022 yang dihadiri oleh badan kemasyarakatan/RW dan pemuka agama/ustad setempat. Akibat adanya berita tersebut, KemenPPPA menyayangkan hal ini karena berujung damai tanpa adanya mediasi terhadap korban kekerasan seksual pada anak.

Terjadinya perkawinan berkat adanya paksaan bisa dipidanakan karena termasuk perbuatan melawan hukum. Dijelaskan tercantum pada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang tercantum pada Pasal 100 Ayat (1) menyebutkan jika “beberapa masyarakat yang memberontak serta melakukan pemaksaan, apabila memposisikan seseorang di bawah kuasanya selain itu juga atas orang lain, kecuali kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lebih lanjut dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf a dijabarkan; bahwa hal yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya: a. perkawinan anak; atau c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan”. Maka dapat disimpulkan bahwa melakukan perkawinan yang diawali dengan paksaan merupakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat dinyatakan sebagai tindakan pidana.

KemenPPPA merekomendasikan bahwa untuk kasus ini bisa dituntut dan dipidanakan. Menurutnya kekerasan terhadap anak di bawah umur bisa dikatakan sebagai delik biasa, sehingga dapat diproses pidana tanpa adanya laporan terlebih dahulu. Tujuannya adalah memberikan efek jera terhadap pelaku, menuntut adanya tanggung jawab dari pelaku agar tidak bebas berkeliaran sehingga pelaku mendapatkan hukuman yang setara sesuai hukum yang berlaku. Kasus kekerasan ini terjadi pada bulan Juni di tahun 2022. Dapat terungkap kasusnya dikarenakan munculnya gelagat aneh dari korban dimulai dari perubahan sikap dan enggan untuk bersekolah. Setelah beberapa lama maka korban memberanikan diri untuk melaporkan apa yang sudah dialaminya yang bermula menceritakan kejadian tersebut teruntuk orang tuanya. Sehingga kekerasan seksual yang dideritanya dapat secepatnya diproses. MAA sebagai kekasih dari korban telah melakukan pemerkosaan dan persetubuhan sebanyak dua kali. Pada akhirnya di bulan Oktober 2022 Polrestabes Medan menetapkan MAA sebagai tersangka dalam kasus tersebut, kemudian



dilakukan penahanan terhadap tersangka. Namun dengan adanya pernikahan walaupun berstatus tersangka, MAA bebas dari jerat hukum.

Atas kejadian tersebut KemenPPPA tidak setuju bentuk penyelesaian kasus dilakukan secara damai. Menurutnya, jika hanya diselesaikan secara kekeluargaan dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk jika terjadi kasus serupa terlebih korban yang dirugikan masih anak-anak. KemenPPPA mengkhawatirkan kasus akan terulang kembali. Korban akan merasa tidak terlindungi dan tidak mendapat jaminan hukum. Seharusnya pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman sesuai dengan UU yang berlaku. Hal ini ditentukan dari Kejaksaan yang kemudian dilimpahkan ke Pengadilan. Namun walau kasus sudah selesai secara damai dengan mengedepankan kekeluargaan, KemenPPPA masih memantau dan memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat konstitusi dari UUD 1945 pada Pasal 28B ayat (2). Dalam pasal tersebut disebutkan jika “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Faktor yang banyak terjadi pada kasus pelecehan seksual yang seharusnya dilakukan suka sama suka, namun dalam kasus pelecehan seksual korban merasakan terganggu dan terhina akibat perlakuan dari tersangka. Kesenjangan gender yang ada di masyarakat akibat relasi kuasa menjadi salah satu faktor sosial budaya. Dengan memunculkan anggapan bahwa hanya laki-laki yang memiliki kuasa atau dikatakan patriarki. Masyarakat ikut andil ketika adanya dukungan dari opini yang beranggapan bahwa laki-laki dikatakan agresif ketika melakukan perilaku sosial dan perempuan harus pasif. Faktor relasi kuasa mudah ditemui dalam kegiatan pendidikan pada perguruan tinggi, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan masyarakat lainnya. Korban yang mendapatkan pelecehan seksual tidak memiliki keberanian untuk melaporkan apa yang telah dialaminya kepada pihak yang berwenang. Seperti yang terjadi pada Asni yang dilecehkan oleh atasannya pada tahun 2021. Beberapa faktor keengganan korban melaporkan kasus pelecehan seksual diantaranya ketika ahli yang didatangkan pada persidangan tidak memahami betul apa yang dirasakan oleh korban dan tidak memposisikan dirinya apabila menjadi korban. Sehingga cenderung menyudutkan dan menyalahkan korban. Hukum dan tatanan di Indonesia. Walaupun sudah sadar dan memiliki SDM yang juga sadar akan tindakan pelecehan dari lembaga pemerintahan atau organisasi terkait. Namun masih tetap saja SDM atau lembaga tersebut masih dikatakan belum begitu terlatih dan paham cara menangani dengan baik para korban pelecehan seksual. Sebagian malah menyalahkan korban atas kasus pelecehan seksual yang dialaminya.

Budaya masyarakat Indonesia yang masih kental akan patriarki. Menyebabkan proses pengadilan yang dinilai sulit menjadikan korban kelelahan secara psikis dan mengeluarkan banyak biaya demi memperjuangkan keadilan yang seharusnya mudah didapatkan olehnya. Hasilnya korban berpikir hal itu akan membuang banyak tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan sehingga korban menghentikan laporan kasus pelecehan seksual yang dialami olehnya. Masyarakat yang sudah tau kasusnya malah menyalahkan korban atas apa yang telah menimpanya, tidak sedikit yang berbicara bahwa kasus pelecehan seksual adalah salah perempuan karena tidak berpakaian yang pantas dan cenderung terbuka sehingga dapat mengundang kejahatan. Empati dan bukti dari saksi dinilai kurang walaupun saksi tersebut memiliki bukti yang memadai. Hal inilah yang membuktikan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia belum bisa dikatakan dengan baik dan tidak dapat melindungi korbannya. Walaupun hukum Indonesia sudah mengambil langkah benar dengan menghukum pelaku pelecehan seksual, namun para korban juga harus difasilitasi pemulihan mental dan mekanisme lainnya. Belum ada hukum yang spesifik menyebutkan pencegahan terjadinya pelecehan seksual dan hukum yang mampu melindungi korban setelahnya.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Gerakan *Women's March* Terhadap Kebijakan Publik Yang Berkaitan Dengan Perempuan di Indonesia.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “ **Bagaimana Peran *Women's March* Dalam Mengawal Perubahan Kebijakan Terhadap Perlindungan Perempuan di Indonesia ?”**

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada Momentum gerakan *Women's March* Indonesia aktif Dalam mengawal UU TPKS (2017-2022). Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi lagi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam rangka menginterpretasikan hasil penelitian yang didapatkan nantinya. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek yang berlaku.

## **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejarah dibentuknya gerakan *Women's March* Jakarta.
2. Untuk mengetahui keberadaan gerakan *Women's March* Jakarta dalam membentuk suatu perubahan
3. Untuk mengetahui upaya *Women's March* dalam mengawal kebijakan publik di Indonesia.

### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, mengembangkan Ilmu HI dan menjelaskan bagaimana peran dari Gerakan *Women's March* itu sendiri membentuk suatu perubahan Dalam massa kampanye.
2. Untuk menambah informasi bagi pembaca mengenai upaya *Women's March* Jakarta dalam melakukan aksi-aksi dalam memperjuangkan suaranya.
3. Untuk memenuhi salah satu tanggung jawab Dalam menempuh program studi S-1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan pada program studi ilmu hubungan internasional di fakultas Ilmu social dan ilmu politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung.